



**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
HONDA TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE
R150SE**

*LEGAL PROTECTION DESIGN INDUSTRY TYPE MOTORCYCLE HONDA
CBR150R TO TYPE OF MOTORCYCLE MINERVA
R150SE*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADINDA PRIO AGENG

NIM: 100710101302

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR HONDA
TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE
R150SE**

*LEGAL PROTECTION DESIGN INDUSTRY TYPE MOTORCYCLE HONDA
CBR150R TO TYPE OF MOTORCYCLE MINERVA
R150SE*

Oleh:

**ADINDA PRIO AGENG
NIM 100710101302**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Ignorantia Excusatur Non Juris Sed Facti

Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak demikian halnya
ketidaktahuan akan hukum.*

* Sigit Priambodo, Kumpulan Adagium atau Quote Bijak Hukum,
<http://sigitpriambodo.blogspot.com/2013/03/kumpulan-adagium-atau-quote-bijak-hukum.html> diakses
pada 12 Februari 2014.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yaitu Ibu Umi Wahyuni dan Ayah Hartono tercinta yang telah banyak berkorban demi merawat dan membesarkan saya dengan segala doa dan harapannya untuk melihat kebahagiaan dan kesuksesan di hidup saya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Semua Bapak dan Ibu guru yang tak henti memberikan ilmunya dan perhatiannya kepada saya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya sayangi.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR HONDA
TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE
R150SE**

*LEGAL PROTECTION DESIGN INDUSTRY TYPE MOTORCYCLE HONDA
CBR150R TO TYPE OF MOTORCYCLE MINERVA
R150SE*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ADINDA PRIO AGENG

NIM 100710101302

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 09 SEPTEMBER 2014

Oleh :

Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP: 197306271997022001

Pembantu Pembimbing,

NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR HONDA
TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE
R150SE**

*LEGAL PROTECTION DESIGN INDUSTRY TYPE MOTORCYCLE HONDA
CBR150R TO TYPE OF MOTORCYCLE MINERVA
R150SE*

Oleh:

ADINDA PRIO AGENG

NIM. 100710101302

Pembimbing :

Pembantu pembimbing :

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H. NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

NIP: 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas hukum

Dekan

Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum

NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP: 1963120161989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H
NIP: 197703022000122001

Anggota Panitia Penguji :

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H
NIP: 197306271997022001

:

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H
NIP: 198406172008122003

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADINDA PRIO AGENG

NIM : 100710101302

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR HONDA TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE R150SE** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2014

ADINDA PRIO AGENG
NIM. 100710101302

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR HONDA TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE R150SE”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi) yang juga telah banyak memberi banyak arahan dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu Emi Zulaikha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini Diberikan;

8. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Ibu Emi Zulaikha, S.H.,M.H., yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan skripsi ini;
11. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
12. Ibu Umi Wahyuni tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
13. Ayah Hartono yang tak kenal lelah telah memberikan dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar;
14. Kedua saudaraku tersayang, Ananda Putri Utami dan Adinda Putra Madhani;
15. Keluarga kecilku di kampus tercinta "The Rempongs", Rosdiana Mandasari, S.H., Astika Purbasari, S.H., Berti Rasmana Kemit, Ferly Mulya Ramadhani, S.H., S.H., Novianto Kharisma Wardhana,S.H., Dian Karnila S.H., Wisnu Tyo, Melly Manurung, Lintang Ayu Triamy, dan Alin Sayuda, yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga yang memberi canda tawa dan suka duka serta semangat buatku;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 06 Maret 2014

Penulis

RINGKASAN

Upaya-upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan perlu didukung oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri. Pertumbuhan perkembangan industri di satu pihak membawa dampak positif. Namun, di lain pihak terdapat dampak negatif, yaitu dampak dari penggunaan teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena ketatnya persaingan yang memengaruhi masyarakat konsumen. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tingkat pelanggaran HKI yaitu dengan menjadi anggota WTO dan dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Salah satu Undang-undang yang telah diterapkan di Indonesia yaitu Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana keberadaan undang-undang ini masih belum secara maksimal diaplikasikan sehingga pembajakan, penjiplakan, dan peniruan desain industri masih terus ada di Indonesia.

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang banyak menyita perhatian publik di Indonesia adalah kegiatan usaha industri sepeda motor. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan sepeda motor yang bersaing di pangsa pasar Indonesia. Persaingan antara perusahaan-perusahaan industri sepeda motor untuk memberikan yang terbaik guna memuaskan konsumen dapat dibenarkan asalkan tidak membajak, menjiplak, dan meniru desain industri dari satu sama lain. Namun faktanya, pada tanggal 29 Mei tahun 2009, PT. Astra Honda Motor sebagai pemegang merk dagang sepeda motor Honda di Indonesia merasa terganggu dan dirugikan dengan ulah perusahaan industri sepeda motor lainnya. Yaitu telah ditemukan adanya pelanggaran HKI dalam bidang desain industri sepeda motor yang dilakukan oleh PT. Minerva Indonesia terhadap PT. Astra Honda Motor, dimana desain industri sepeda motor Minerva tipe R150SE dianggap meniru desain dari sepeda motor Honda tipe CBR150R karena kedua sepeda motor ini memiliki konfigurasi bentuk dan garis desain yang sama antara satu sama lain. Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEPEDA MOTOR HONDA TIPE CBR150R TERHADAP SEPEDA MOTOR MINERVA TIPE R150SE”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal; pertama apakah terdapat indikasi kesamaan desain industri sepeda motor Honda tipe CBR150R dengan sepeda motor Minerva tipe R150SE. Kedua upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor terhadap dugaan pelanggaran desain industri oleh PT. Minerva Motor Indonesia. Ketiga bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri apabila terjadi pelanggaran terhadap desain industri sepeda motor Honda tipe CBR150R.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain; Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama proses perkuliahan yang bersifat

teoritis dengan realita kasus yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran baru dalam teori ilmu hukum yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat. Adapun tujuan khususnya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam skripsi ini.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, Indikasi kesamaan desain industri Sepeda motor Honda tipe CBR150R dengan sepeda motor Minerva tipe R150SE dapat dilihat dari setiap bagian pada komponen masing-masing yang dimiliki. Secara garis besar keduanya dapat dikatakan memiliki bentuk dan desain yang sama satu sama lain. Kesamaan tersebut antara lain terletak pada desain speedometer, kemudi, tangki, bagian lampu depan dan lampu belakang, rangka, knalpot, tempat duduk, fender, serta kelompok roda depan dan roda belakang sampai pada penutup rantainya. Kedua, Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor terhadap dugaan pelanggaran desain industri oleh PT. Minerva Motor Indonesia sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2000 yaitu memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa) berdasarkan keinginan para pihak. Ketiga, Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri apabila terjadi pelanggaran terhadap desain industri sepeda motor Honda Tipe CBR150R yaitu pemegang hak desain industri diberikan hak eksklusif untuk melaksanakan haknya, melakukan upaya pembatalan pendaftaran hak atas desain industri atas dasar permintaan pemegang hak desain industri kepada direktorat jendral, maupun atas dasar gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: pertama, hendaknya PT. Minerva Motor Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik dan bersaing secara sehat, sehingga tidak merugikan PT. Astra Honda Motor maupun perusahaan lain. kedua, pemberian Hak Eksklusif kepada PT. Minerva Motor Indonesia terkait desain industri sepeda motor Minerva tipe R150SE oleh Direktorat Jendral hendaknya dibatalkan dan diberikan sanksi karena telah terbukti melakukan pelanggaran desain industri terhadap sepeda motor Honda tipe CBR150R. Ketiga, sanksi dalam penerapan dan pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri untuk kedepannya harus dipertegas lagi dan tetap bisa memberikan jaminan terhadap perlindungan hak atas desain industri, memberikan efek jera serta tidak menyediakan ruang bagi pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Sumber Bahan Non Hukum.....	10

1.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum.....	14
2.2 Tanggung Jawab Hukum.....	15
2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	15
2.2.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	16
2.2.3 <i>Product Liability</i>	19
2.3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	20
2.3.1 Pengertian HKI.....	20
2.3.2 Ruang Lingkup HKI.....	21
2.3.3 Peraturan Perundang-Undangan HKI di Indonesia.....	23
2.4 Desain Industri.....	24
2.4.1 Pengertian Desain Industri.....	24
2.4.2 Subyek dan Obyek Hukum Hak Desain Industri.....	25
2.4.3 Ruang Lingkup Desain Industri.....	27
2.4.4 Prinsip-Prinsip Desain Industri.....	28
2.4.5 Pendaftaran dan Pembatalan Desain Industri.....	32
2.4.6 Pengalihan Hak Desain Industri.....	35
2.5 Sepeda Motor.....	36
2.5.1 Pengertian Sepeda Motor.....	36
2.5.2 Komponen Sepeda Motor.....	37
2.5.3 Jenis-Jenis Sepeda Motor.....	38

BAB 3 PEMBAHASAN.....	40
3.1 Indikasi Kesamaan Desain Industri Sepeda Motor Honda Tipe CBR150R dengan Sepeda Motor Minerva Tipe R150SE.....	40
3.2 Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan oleh PT. Astra Honda Motor Terhadap Dugaan Pelanggaran Desain Industri oleh PT. Minerva Motor Indonesia.....	49
3.3 Bentuk Perlindungan Yang Diberikan oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Desain industri Sepeda motor Honda Tipe CBR150R.....	66
 BAB 4 PENUTUP.....	 72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	72

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN